

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 15
TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI IZIN
GANGGUAN DAN PERATURAN PELAKSANAANYA
TERHADAP TEMPAT USAHA
DI KABUPATEN BANTUL**

Oleh :
Siti Rahayuningsih¹⁾

The research aims at describing the implementation of Regional Regulation of Bantul Regency No. 15 Year 2001 on Nuisance Permit Fee and its implementing regulation, discovering the obstacles faced in the implementation, and explaining the efforts of Local Government of Bantul Regency on commercial places.

The research belongs to an empirical and descriptive method. It was conducted through normative approach and consists of literature and field studies. Interview and questionnaire were employed as the tools in collecting primary data, whereas secondary data were obtained from literature study. Purposive sampling was utilized as the method of data collection.

The research results show that:

- 1. The implementation of Regional Regulation No. 15 Year 2001 on Nuisance Permit Fee and its implementing regulation in commercial places in the forming of good governance was influenced by substantial factors from regional regulation and its implementing regulation, the managing institution, and legal officer along with the apparatus, and the community, either businessmen or non-businessmen. Nuisance permit was a requirement to apply for the entire operational permit by anyone or businessmen. The implementation of this permit tends to use discretionary power, so that sometime caused societal problem and legal uncertainty in the implementation.**
- 2. The obstacles faced in the implementation of regional regulation both substantially and technically were the plenty obscure and vague regulations found in field despite their crucial and essential function and use a lot of discretionary power. The quality and quantity of human resources in implementing nuisance permit on managing institutions and regulation officers are still low. In addition, there was not any authority to take measures on violation of environmental management documents. Meanwhile, local culture such as customary, idea, and opinion were still low which result in less optimum implementation.**
- 3. The Local Government of Bantul Regency carried out some efforts in facing obstacles. It had a tendency to take policies through discretionary power and free interpretation in the implementation of obscure regulations, which caused legal uncertainty.**

1. Siti Rahayuningsih, S.H., M.Hum., adalah Staf Dinas Perijinan Kabupaten Bantul, alumni Program Studi Magister hukum Kenegaraan, Magister Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara berkembang yang bertipe kesejahteraan (*welfare state type*), yang menitikberatkan pada pemerataan kesejahteraan dalam kehidupan masyarakat, sehingga dituntut untuk berperan aktif dalam menciptakan kesejahteraan secara merata, dan bentuk kesejahteraan yang diciptakan oleh negara adalah dengan pengaturan-pengaturan bidang perizinan, penciptaan kebijaksanaan lewat deregulasi dalam bidang-bidang tertentu, dan kebijakan-kebijakan lain yang mendukung peran negara untuk menciptakan kesejahteraan bagi warganya.

Salah satu fungsi pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan adalah dengan pelayanan kepada masyarakat. Beberapa kebijakan pemerintah dalam pengaturan kewenangan pemerintah daerah dengan pemberian otonomi kepada pemerintah daerah tetap mengedepankan fungsi pelayanan.

Seiring dengan perkembangan dunia kegiatan usaha dalam masyarakat maka izin gangguan sangat penting keberadaannya. Izin tersebut sebagai penyelaras, pengarah, pengendali serta pengawas atas kegiatan usaha. Pada dasarnya setiap kegiatan usaha yang akan dilaksanakan dan melibatkan mayoritas masyarakat serta berpengaruh terhadap suatu lingkungan membutuhkan tindakan preventif dan represif baik secara lisan maupun tertulis. Salah satu upayanya dengan mengotimalkan instrumen yuridis yang berupa perizinan. Izin yang dimaksud dan berkaitan dengan tempat usaha bagi

kegiatan usaha masyarakat adalah izin gangguan. Gangguan yang dimaksud adalah bahaya, kerugian atau gangguan yang dimungkinkan timbul dari kegiatan usaha. Dengan izin dapat dibatasi atau diawasi keberadaannya. Apabila menentang hal tersebut, maka tidak diberikan izin. Izin sebagaimana dimaksud adalah instrument untuk membatasi ruang gerak kehidupan masyarakat yang berfungsi sebagai alat monitoring, pengawasan oleh pemerintah.

Sebagai kewenangan wajib pemerintah kabupaten/kota dan untuk pemenuhan kesejahteraan masyarakat, maka izin gangguan dituangkan dalam Peraturan Daerah. Pada penyelenggaraannya di Kabupaten Bantul, izin gangguan dituangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Gangguan. Izin Gangguan merupakan persyaratan wajib yang diperuntukkan sebagai dasar bagi kegiatan usaha apapun dalam mengajukan izin operasional.

Dalam pelaksanaan penyelenggaraan izin gangguan terhadap tempat usaha di Kabupaten Bantul, sering dijumpai kendala yang tidak kunjung ada penyelesaian secara pasti, yang dalam Peraturan Daerah berikut dengan peraturan pelaksanaannya tidak diatur atau bahkan telah diatur tetapi disimpangi dalam pelaksanaan. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya Pemerintah Kabupaten Bantul menggunakan asas diskresi (*discretionary*) yang kemudian melahirkan peraturan kebijaksanaan (*Freies Ermessen*). Berkaitan dengan pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2001 tentang Retribusi

Izin Gangguan terhadap tempat usaha di Kabupaten Bantul, yang sering menggunakan asas diskresi yang dapat menimbulkan ketidakpastian dalam pelaksanaan penyelenggaraan izin gangguan. Akibat akhirnya adalah mengurangi jaminan kepastian hukum terhadap izin yang diterbitkan.

Hal-hal sebagaimana telah dipaparkan di atas, dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 meletakkan titik berat otonomi pada Daerah Kabupaten dan Daerah Kota dengan tujuan untuk lebih mendekatkan fungsi pelayanan kepada masyarakat (Abdullah, 2002 :12). Salah satu bentuk pelayanan pemerintah tersebut adalah dalam bidang perizinan. Sistem perizinan digunakan untuk mengarahkan aktivitas-aktivitas tertentu, mencegah bahaya bagi lingkungan, melindungi obyek-obyek tertentu, membagi benda-benda yang sedikit, maupun menyeleksi orang-orang dan aktivitas-aktivitas (Hadjon,1993:4-5).

Kebijakan pemerintah melakukan pengendalian usaha terhadap kerusakan lingkungan sebagai wujud dari upaya untuk tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup dengan memberikan pelayanan perizinan atas gangguan, kerugian maupun bahaya yang akan timbul sebagai akibat dari kegiatan atau aktivitas serta usaha yang dilakukan oleh masyarakat. Pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan usaha masyarakat berkaitan dengan tata ruang dan lingkungan sekitar tempat usaha. Sebagai persyaratan dalam penataan

lingkungan hidup, pada pasal 18 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, disebutkan bahwa :

“Setiap usaha dan/atau kegiatan yang menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan untuk memperoleh izin melakukan usaha dan/atau kegiatan.”

Ketentuan tersebut sesuai dengan fungsi perizinan yaitu membina, mengarahkan, mengawasi dan menerbitkan serta pemeliharaan kelestarian fungsi lingkungan hidup. Izin digunakan sebagai sarana yuridis untuk mengemudikan tingkah laku warganya, dalam arti lain, izin adalah alat untuk mengendalikan agar tidak melanggar kepentingan yang dilindungi hukum terutama bagi pihak-pihak yang bergerak antara lain di bidang hiburan, industri, pembangunan perumahan dan pengadaan sarana umum lainnya atau yang disebut sebagai pemrakarsa yaitu orang atau badan hukum yang bertanggung jawab atas suatu rencana dan atau kegiatan yang akan dilaksanakan.

Dalam pelaksanaan izin gangguan sebagaimana disebutkan di atas sering menggunakan asas diskresi yang melahirkan peraturan kebijaksanaan (*Freies Ermessen*). *Freies Ermessen* ini bertolak dari kewajiban pemerintah dalam konsep *welfare state*, tugas pemerintah yang utama adalah memberikan pelayanan umum atau mengusahakan kesejahteraan bagi warga negara, di samping memberikan perlindungan bagi warga negara. *Freies Ermessen* muncul bersamaan dengan pemberian tugas kepada pemerintah

untuk merealisasi tugas negara seperti yang tercantum dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945. (Ridwan HR, 2006:181)

Atas dasar uraian tersebut di atas, sehingga penulis tertarik untuk mengangkat penulisan dengan judul mengenai implementasi Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Gangguan dan Peraturan Pelaksananya terhadap tempat usaha di Kabupaten Bantul. Dalam Peraturan Daerah tersebut berikut dengan peraturan pelaksanaannya, pada praktiknya di lapangan masih banyak menggunakan kebijakan-kebijakan yang cenderung membias karena belum adanya pengaturan yang tegas dan jelas atau terkadang menyimpangi sehingga menimbulkan berbagai kendala yang dihadapi salah satunya ketidakpastian dan pemerintah Kabupaten Bantul melakukan berbagai upaya dalam penyelenggaraan penerbitan izin gangguan terhadap tempat usaha, hal-hal tersebut yang diteliti apakah telah memberikan jaminan kepastian hukum terhadap izin yang diterbitkan maupun implementasi telah optimal atau belum.

B. Rumusan Permasalahan

1. Bagaimana implementasi Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Gangguan dan Peraturan Pelaksananya terhadap tempat usaha di Kabupaten Bantul ?
2. Apakah kendala-kendala yang dihadapi dalam implementasi Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin

Gangguan dan Peraturan Pelaksananya terhadap tempat usaha di Kabupaten Bantul ?

3. Bagaimana upaya Pemerintah Kabupaten Bantul dalam implementasi Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Gangguan dan Peraturan Pelaksananya terhadap tempat usaha di Kabupaten Bantul ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan implementasi Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Gangguan dan Peraturan Pelaksananya terhadap tempat usaha di Kabupaten Bantul.
2. Untuk menemukan kendala-kendala yang dihadapi dalam implementasi Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Gangguan dan Peraturan Pelaksananya terhadap tempat usaha di Kabupaten Bantul.
3. Untuk menemukan upaya Pemerintah Kabupaten Bantul dalam implementasi Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Gangguan dan Peraturan Pelaksananya terhadap tempat usaha di Kabupaten Bantul.

D. Metode Penelitian

Sifat penelitian ini adalah empiris dan deskriptif serta pendekatan normatif sebagai penunjang dalam memperoleh data primer dan data sekunder baik dari lapangan serta dari

bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Data primer didapatkan dari penelitian lapangan, untuk mendukung, melengkapi serta menunjang data yang diperoleh dari lapangan tersebut, juga dilakukan penelitian kepustakaan. Hasil dari penelitian lapangan, disajikan dalam sebuah laporan yang bersifat deskriptif analitis, karena dari hasil penelitian ini diharapkan dapat dideskripsikan atau menggambarkan secara menyeluruh dan sistematis.

E. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Gangguan dan Peraturan Pelaksananyaannya terhadap Tempat Usaha di Kabupaten Bantul

Dalam Peraturan Daerah ini, Izin gangguan adalah pemberian tempat usaha kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan, tetapi tidak termasuk tempat usaha yang lokasinya telah ditunjuk oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, seperti kawasan industri atau pun perdagangan. Izin Gangguan yang diterbitkan adalah izin gangguan sementara yang berlaku 1 (satu) tahun dan izin gangguan tetap yang berlaku 5 (lima) tahun.

Untuk dapat memiliki izin gangguan tersebut, pemohon harus mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati dengan menggunakan formulir

yang disediakan oleh Pemerintah Daerah, dengan melampirkan :

- (1) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon;
- (2) Fotokopi akte pendirian perusahaan bagi perusahaan/badan hukum;
- (3) Fotokopi status kepemilikan tanah;
- (4) Fotokopi Izin Mendirikan Bangunan;
- (5) Gambar denah tempat usaha dan gambar situasi (site plan) tempat usaha yang jelas;
- (6) Persetujuan dari pemilik yang sah atau ahli waris dari rumah/tanah dan tetangga sekitarnya yang berhubungan langsung dengan tempat usaha yang akan dilaksanakan dengan diketahui oleh pejabat setempat baik Ketua RT, Ketua RW, Kepala Desa dan Camat;
- (7) Pas foto pemohon ukuran 3 x 4 sebanyak 4 (empat) lembar;
- (8) Dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) atau upaya pengelolaan lingkungan (UKL)-upaya pemantauan lingkungan (UPL) atau surat pernyataan pengelolaan lingkungan (SPPL) bagi jenis kegiatan usaha yang diwajibkan

Tata cara pengajuan Izin Gangguan sebagaimana diatur dalam Keputusan Bupati Nomor 493 Tahun 2001 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Gangguan sebagai berikut :

- (1) Pemohon mengisi formulir yang disediakan oleh Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Kabupaten Bantul (Bapedal), dimintakan persetujuan pemilik rumah/tanah

- (apabila menyewa), tetangga dan diketahui oleh Lurah dan Camat setempat;
- (2) Formulir diserahkan kembali ke Bapedal dengan dilengkapi syarat-syarat yang ditentukan;
 - (3) Bapedal bersama instansi terkait melakukan peninjauan ke lokasi;
 - (4) Setelah persyaratan dinyatakan lengkap dan berdasarkan hasil peninjauan tersebut nomor 3 dinyatakan memenuhi syarat, maka izin gangguan dapat dikeluarkan paling lama 12 (dua belas) hari kerja.

Sebagai kontribusi kepada daerah, maka dalam pemberian izin gangguan dipungut retribusi, yang besarnya menggunakan rumus sebagai berikut :

$$RT = IM \times ITK \times ILTRU \times IG \times IL \times ILK \times Rp 80.000,00$$

Indeks modal (IM), Indeks tenaga kerja (ITK), Indeks luas ruang tempat usaha (ILRTU), Indeks gangguan (IG), Indeks lokasi (IL), Indeks lingkungan (ILK).

Institusi pelaksana peraturan daerah ini adalah Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (Bapedal), tetapi berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Kabupaten Bantul dan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 tahun 2001 tentang Retribusi Izin Gangguan, penyelenggaraan izin gangguan berada pada Dinas Perijinan, sedangkan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan

peraturan daerah ini ditugaskan kepada Badan Lingkungan Kabupaten Bantul (d/h Bapedal). Di lain pihak penegakan atas peraturan daerah ini selain menjadi tugas Bapedal, juga menjadi tugas Kantor Satuan Polisi Pamong Praja.

Sasaran obyek dari peraturan daerah ini adalah masyarakat pelaku usaha dan masyarakat pada umumnya. Apabila terhadap hal keberatan, masyarakat boleh mengajukan keberatan kepada Pemerintah Kabupaten Bantul.

2. Kendala-kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Bantul dalam implementasi Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Gangguan dan Peraturan Pelaksanaannya terhadap tempat usaha di Kabupaten Bantul

a. Implementasi Peraturan Daerah dan Peraturan Pelaksanaannya terhadap Tempat Usaha

Berkaitan dengan pelaksanaan Peraturan Daerah ini terhadap tempat usaha, antara lain :

- (1) Masih adanya petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang belum disusun sampai saat ini yang mengakibatkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2001 belum dapat dilaksanakan secara optimal. Hal ini dikarenakan dalam Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2001 ini terdapat adanya pengaturan yang mengandung *delegatie van wetgeving* kepada Bupati dan instansi terkait, ketentuan yang

- bersifat 'lentur' (karet) dan pengaturan yang tidak tuntas.
- (2) Belum adanya indikator gangguan yang berdampak pada aspek sosial. Sesuai dengan perkembangan zaman yang semakin kompleks, jenis usaha yang berpotensi menimbulkan gangguan terhadap aspek sosial sangat urgent untuk diatur.
 - (3) Belum sinkronnya pemberian izin gangguan dengan izin operasional yang berpotensi menimbulkan masalah di masyarakat. Hal ini permasalahannya ada pada jangka waktu berlakunya Izin gangguan yang menjadi prasyarat untuk memperoleh izin operasional. Izin Sementara yang hanya berlaku 1 (satu) tahun menjadi masalah tersendiri karena izin operasionalnya seperti SIUP, TDI, IUI, TDP, maupun izin operasional yang lain berlaku lebih dari 1 (satu) atau 2 (dua) tahun, sehingga banyak ditemukan kasus izin gangguannya sudah tidak berlaku lagi, tetapi izin operasionalnya masih berlaku.
 - (4) Belum jelasnya pengaturan klasifikasi jenis usaha tertentu yang dimaksud dalam peraturan daerah misalnya jenis usaha yang dilarang beroperasi, jenis usaha tetap (permanen) dan tidak menetap. Hal ini menjadikan kerancuan bagi petugas saat menilai, mengkaji suatu permohonan izin gangguan.
 - (5) Adanya pungutan lain di luar pungutan retribusi izin yang dikarenakan pada prosedur permohonan izin gangguan, disyaratkan harus diketahui oleh Kepala Desa dan Camat setempat. Pada saat meminta legislasi pada Kepala Desa terutama, ada pungutan selain retribusi izin gangguan yang telah diatur dalam peraturan daerah.
 - (6) Berkaitan dengan prosedur dan persyaratan rumit. Proses birokrasi pengurusan izin gangguan masih terlalu panjang, mulai dari tingkat RT/RW, desa dan kecamatan, seperti adanya persyaratan tidak keberatan dari tetangga yang menimbulkan masalah terkait pengurusan izin oleh wajib retribusi.
- b. Institusi pelaksana dan penegak Peraturan Daerah**
- Sebagai pelaksana dari peraturan daerah, banyak menjumpai berbagai kendala. Kendala tersebut antara lain :
- 1) Belum diaturnya wewenang instansi pengawas lingkungan hidup untuk mengambil tindakan tegas terhadap pelanggaran dokumen pengelolaan lingkungan hidup yang sudah mendapatkan persetujuan/rekomendasi.
 - 2) Penegakan hukum atas pelaksanaan Peraturan Daerah masih lemah. PPNS belum tegas dalam menindak pelanggaran hukum terkait peraturan daerah, aparat penegak hukum masih menerapkan sanksi yang ringan, sedangkan pada sisi lain masyarakat cenderung bertindak tidak sesuai dengan hukum yang berlaku terhadap terjadinya pencemaran/gangguan lingkungan yang ditimbulkan oleh

- kegiatan usaha di Kabupaten Bantul.
- 3) Sumber Daya Manusia, persepsi petugas dalam peninjauan di lapangan sering simpang siur dan selalu berbeda satu sama lain. Sedangkan bagi Penegak Peraturan Daerah dalam hal ini Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) terbatasnya kualitas dan kuantitasnya. Hal ini berkaitan dengan pelanggaran terhadap peraturan daerah. Apabila izin dicabut, maka otomatis dibarengi dengan penutupan usaha bagi kegiatan usaha yang melanggar yang menjadikan permasalahan keresahan dalam masyarakat.

c. Masyarakat

Kesadaran masyarakat pelaku usaha dalam mengurus izin gangguan masih rendah maupun dari masyarakat sekitar yang terkadang acuh tak acuh, kurang responsif terhadap peraturan daerah, tetapi kalang kabut di kala ada masalah yang menimbulkan bahaya, kerugian maupun gangguan terhadap lingkungan, baru merasa arti penting adanya izin gangguan.

3. Upaya – upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul dalam implementasi Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Gangguan dan Peraturan Pelaksanaannya terhadap tempat usaha di Kabupaten Bantul

Berdasarkan hasil penelitian upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul dalam menyelesaikan permasalahan yang tersebut di atas antara lain :

a. Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Pelaksanaannya terhadap tempat usaha

- 1) Berkenaan adanya pengaturan ketentuan yang tidak tuntas, Pemerintah Kabupaten Bantul, berusaha memenuhi pengaturan yang telah ditetapkan sebagaimana dengan telah diterbitkan oleh Bupati adalah Keputusan Bupati Bantul Nomor 493 Tahun 2001 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Gangguan dan perubahannya yaitu Peraturan Bupati Bantul Nomor 04 Tahun 2001 tentang Perubahan Keputusan Bupati Bantul Nomor 493 Tahun 2001 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Gangguan. Walaupun dalam Keputusan Bupati tentang Petunjuk pelaksanaan berikut dengan perubahannya telah diatur dari pengaturan Peraturan Daerah yang tidak tuntas, masih tetap dianggap belum jelas, baik bagi pelaksana maupun masyarakat, sehingga masih menjadi kendala bagi petugas teknis karena tidak adanya ketentuan yang baku.

- 2) Sampai saat ini belum ada peraturan yang mengatur tentang gangguan yang berdampak pada aspek sosial, sehingga peran masyarakat secara represif yang lebih dikedepankan. Tidak adanya pengaturan terhadap gangguan yang berdampak pada aspek sosial, keberatan masyarakat atas suatu usaha yang didirikan tersebut diakomodir dalam berbagai wadah.
- 3) Terhadap permasalahan belum sinkronnya Izin Gangguan dengan Izin Operasionalnya, yang dasarnya berakar pada masalah jangka waktu berlakunya Izin. Izin Gangguan yang bersifat sementara, masa berlakunya hanya 1 (satu) tahun, Salah satu penyebabnya Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang digunakan adalah IMB yang fungsi bangunannya untuk tempat tinggal bukan tempat usaha, sehingga upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul terhadap masalah ini adalah dengan perubahan alih fungsi IMB-nya agar Izin Gangguan yang akan diterbitkan dapat berlaku tetap selama 5 (lima) tahun. Namun demikian akan berbeda permasalahan jika syarat dalam pengajuan izin Gangguan tidak memenuhi sebagaimana yang telah disyaratkan selain IMB.
- 4) Dalam memenuhi pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 ayat (3), maka pelaksanaannya dari tahun 2002 oleh personil pelaksana di lapangan, dalam hal ini BAPEDAL Kabupaten Bantul bersama Dinas/Instansi terkait dalam melayani masyarakat, dengan mengambil kebijakan berdasarkan atas Peraturan dan Perundangan lainnya yang terkait dengan penafsiran bebasnya. Pengaturan jenis usaha yang sampai saat ini belum ada, maka pemerintah Kabupaten Bantul, dalam hal ini Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (Bapedal), mengambil upaya kebijakan yang dilakukan dari tahun 2002 dalam melayani pemohon Izin Gangguan sebagai berikut, sebagaimana dijelaskan oleh Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian maupun Kepala Seksi Perijinan dan UKL/UPL, yaitu :
 - (a) Atas dasar melihat besar/kecilnya dan jenis usaha yang akan/telah dijalankan pemrakarsa yang memohon Izin Gangguan pada saat verifikasi di lapangan, dengan meminta pertimbangan dan persetujuan dinas/instansi Pembina usaha yang dimohonkan Izin Gangguan tersebut serta melihat izin lanjutannya.
 - (b) Dengan melihat asas manfaat serta efisiensi dan efektivitas bagi pemohon, yakni pada saat verifikasi ditanyakan untuk maksud apa Izin Gangguan dimohonkan, apakah untuk tender atau bukan.
 - (c) Dengan melihat alasan guna memenuhi persyaratan apa jenis usaha yang dimohonkan Izin Gangguan tersebut.
 - (d) Dengan melihat kewenangan pemberian izin lanjutan dari

- jenis usaha yang dimohonkan izin gangguannya
- (e) Dengan mengingat sistem evaluasi dokumen lelang, apakah menurut sistem gugur dan sistem nilai penilaian bahwa untuk perizinan/izin gangguan perusahaan yang jenis usahanya umum dengan jenis usahanya umum dengan jenis usahanya khusus, maka yang punya bobot nilai tinggi adalah yang perusahaan yang menangani jenis usaha khusus sesuai jenis usaha yang ditenderkan.
- (f) Berdasarkan keinginan kuat dari pemohon, meskipun telah dijelaskan oleh Petugas.
- 5) Terhadap pungutan lain di luar pungutan retribusi yang permasalahannya adanya pungutan desa setiap kali meminta legislasi di desa, maka Pemerintah Kabupaten Bantul adalah dengan mengirimkan surat edaran kepada Kepala Desa atau memanggil Kepala Desa untuk memperkecil atau meminimalisasikan pungutan desa yang diatur dalam Peraturan Desa.
- 6) Terhadap permasalahan prosedur dan persyaratan yang rumit, pada awalnya Pemerintah Kabupaten Bantul membentuk Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap (UPTSA) sebagai langkah untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah Kabupaten Bantul melakukan deregulasi dan debirokratisasi dalam penyelenggaraan pelayanan perijinan, khususnya untuk Izin Gangguan walaupun belum dapat dikatakan baik dan sempurna. Selain itu sebagai langkah deregulasi dan debirokratisasi tersebut, dibentuk dan dioperasikanlah Dinas Perijinan Kabupaten Bantul mulai tahun 2008 yang bertugas menyelenggarakan perijinan. Salah satu yang paling mendukung yaitu dengan diselenggarakannya pelayanan perijinan paralel yang mudah, cepat, murah dan pasti.
- 7) Mengenai tidak ada ketentuan tentang penutupan usaha, yang ada hanya ketentuan pidana yang berupa denda dan kurungan. Terhadap permasalahan ini, upaya Pemerintah Kabupaten Bantul dengan menutup kegiatan usaha atas perintah Bupati, jika tidak ada perintah Bupati kegiatan usaha yang melanggar tetap jalan terus. Dengan kata lain, Peraturan Daerah tidak mengatur secara jelas dan tegas.

b. Institusi Pelaksana dan Penegek Peraturan Daerah

- 1) Pemerintah berupaya tetap melakukan penindakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku walaupun pengaturan wewenang belum jelas.
- 2) Terhadap penegakan hukum atas pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2001 yang masih lemah, yang dikarenakan kualitas dan kuantitas dari PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) baik dari Bapedal maupun dari Kantor Satuan Polisi Pamong Praja yang

- belum paham betul dengan peraturan daerah tersebut, maka upaya Pemerintah dengan terus mengadakan pelatihan-pelatihan baik di dalam ruangan maupun terjun langsung di lapangan. Selain itu, Terhadap permasalahan penutupan usaha yang tidak dilakukan secara tegas, upaya Pemerintah Kabupaten Bantul dengan menutup kegiatan usaha atas perintah Bupati, jika tidak ada perintah Bupati kegiatan usaha yang melanggar tetap jalan terus.
- 3) Sebagai upaya dalam menghadapi kendala dari pemerintah maupun penegak dari Peraturan Daerah dalam pelaksanaannya, Sumber Daya Manusia dalam hal ini Pegawai Negeri Sipil yang paling senior, masih terus terlibat dalam pelaksanaan maupun pada saat penegakan peraturan daerah. Hal ini dikarenakan minimnya personil dan belum ada pengkaderan yang belum memenuhi kualitas maupun kuantitas.

c. Masyarakat

Untuk meningkatkan pemahaman akan arti penting Izin Gangguan bagi masyarakat pelaku usaha dan masyarakat pada umumnya, Pemerintah Kabupaten Bantul melaksanakan sosialisasi walaupun masih dikatakan monoton. Sosialisasi tersebut, juga dilakukan melalui media siaran radio, yang berupa dialog interaktif. Selain itu juga melalui media massa lokal. Dari sosialisasi tersebut diharapkan peraturan daerah dapat disebarluaskan kepada masyarakat sekitarnya. Sebagai upaya dalam

meningkatkan kesadaran, kepedulian terhadap arti penting izin gangguan baik bagi pelaku usaha maupun masyarakat sekitar, maka dilakukan sosialisasi yang lebih intensif, baik dengan media diskusi tatap muka, penyebaran brosur/leaflet, maupun melalui media siaran radio.

Dari hasil penelitian, bahwa Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Gangguan dan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Gangguan beserta peraturan pelaksanaannya yang dilihat dari sisi substansi maupun pelaksanaannya, institusi pelaksana dan penegak peraturan daerah, serta masyarakat pelaku usaha dan masyarakat pada umumnya, yang mengatur tempat usaha terhadap semua jenis usaha belum secara optimal dan belum menjamin kepastian hukum. Pada dasarnya implementasi Peraturan Daerah ini cenderung menggunakan asas diskresi (*discretionary power*) secara berlebihan.

Berdasarkan asas legalitas dalam negara hukum demokrasi, apabila melihat teori pembentukan peraturan daerah tersebut, dijelaskan bahwa ada 3 (tiga) teori yang digunakan, yaitu teori materiil, teori formil, dan teori filosofi. Namun yang terjadi dalam peraturan daerah ini, menurut teori materiil, lebih banyak mengakomodasikan pengaturan dari pihak pemerintah, meskipun telah dilakukan sosialisasi pada awal pembentukannya, tetapi penjangkaran aspirasi masyarakat tidak maksimal, sehingga terkesan pada saat sosialisasi peraturan yang telah jadi, tinggal menetapkan dan menyebarluaskan kepada masyarakat.

Apabila dilihat dari teori formil, pada peraturan daerah ini pengaturannya yang tidak tuntas, ketentuannya banyak mengandung *delegatie van wetgeving*, dan memuat pasal karet. Hal ini mengakibatkan tidak menjamin adanya kepastian hukum pada peraturan daerah. Sedangkan menurut teori filosofi, daya paksa yang termuat dalam ketentuan pidananya. tetapi berlakunya tidak secara sosiologis yang diharapkan, karena belum sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat (*legal awareness*) karena ternyata kesadaran masyarakat akan arti penting izin gangguan masih rendah, serta belum maksimal berlaku secara yuridis. Apabila terjadi pelanggaran terhadap peraturan daerah, meskipun pelanggar telah melaksanakan keputusan atas ketentuan pidana, tetapi untuk usahanya tetap berjalan. Hal ini belum memberikan efek jera yang maksimal kepada pelanggar dan bisa merugikan masyarakat sekitar tempat usaha.

Pelaksanaan atau penegakan hukum peraturan daerah sebagai suatu produk hukum, merupakan suatu sistem yang bekerjanya dipengaruhi oleh unsur-unsur yang berasal dari dalam dan dari luar sistem hukum itu sendiri. Unsur-unsur yang menjadi bagian dari sistem penegakan hukum adalah peraturan perundang-undangan, penegak hukum, masyarakat dan pelaksanaan hukum (penegakan hukum). Dengan kata lain juga dalam pelaksanaan peraturan daerah dipengaruhi oleh substansi, struktur dan kultur hukum.

Sebagai produk hukum, peraturan daerah ini pada tahap pelaksanaan hukum atau penegakan hukum

institusinya yakni institusi atau lembaga Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang merupakan bagian dari kekuasaan pemerintah daerah di bawah Bupati yang dibentuk berdasarkan kewenangan daerah otonomi.

Mengingat fungsi hukum, maka berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan perijinan sebagai tindakan pemerintah sepihak, maka perlindungan hukum bagi rakyat, adalah perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif, rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atau pendapat sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Sedangkan perlindungan represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Perlindungan hukum ini terlihat dengan adanya wadah atau tempat untuk mengajukan keberatan atas permohonan izin

Izin sebagai sarana yuridis untuk mengemudikan tingkah laku warga, dengan kata lain untuk pengendalian dan pengawasan dari pemerintah kepada warganya. Izin juga merupakan suatu persetujuan dari pemerintah berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah, untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan perundangan. Hal ini bertujuan untuk mengatur tindakan-tindakan yang oleh pembuat undang-undang tidak seluruhnya dianggap tercela, tetapi menginginkan dapat melakukan pengawasan. Hal tersebut dalam implementasi peraturan daerah dimaksud terlihat bahwa izin gangguan diterbitkan oleh institusi yang diberikan wewenang oleh

peraturan daerah, bersifat definitif sehingga menimbulkan akibat hukum berupa hak dan kewajiban yang mengikat pemerintah dan pemilik izin, yang bertujuan agar pemerintah dapat melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap tempat usaha pada kegiatan usaha serta bagi pemilik izin mendapatkan jaminan kepastian hukum, keamanan dan kenyamanan dalam menyelenggarakan kegiatan usaha.

Sebagaimana keputusan, dalam implementasinya, izin gangguan tersebut memuat ketentuan, pembatasan, dan syarat-syarat. Dalam penyelenggaraan izin gangguan memuat ketentuan sebagai berikut (1) bertujuan menjaga keselarasan, keserasian dan kenyamanan kegiatan usaha dengan lingkungan sekitar baik gangguan, kerugian maupun bahaya yang ditimbulkan seperti polusi yang berupa padat, cair, udara maupun sosial; (2) kewajiban menggunakan sarana tertentu dalam kegiatan usaha seperti dalam permohonan diwajibkan melampirkan daftar peralatan yang digunakan; (3) kewajiban bagi pemegang izin untuk memberi instruksi-instruksi tertulis kepada personel dalam lembaga usaha, hal ini termuat dalam Dokumen Pengelolaan Lingkungan (DPL); (4) ketentuan ukur dan pendaftaran, hal ini berupa pengukuran untuk menilai kadar bahaya atau gangguan yang dilakukan saat peninjauan teknis di lokasi tempat usaha. Di samping itu dalam permohonan izin memuat syarat-syarat. Dengan menetapkan syarat-syarat, akibat-akibat hukum tertentu digantungkan pada timbulnya suatu peristiwa di kemudian hari yang belum pasti, Oleh karena itu

dalam keputusan dapat memuat syarat penghapusan dan syarat penangguhan sebagai langkah untuk mengawasi dan mengendalikan kegiatan usaha.

Pada implementasi dalam masyarakat, berbagai opini, pendapat, cara berpikir, kebiasaan masyarakat muncul sebagai obyek dan subyek Peraturan Daerah, bahwa implementasi peraturan daerah ini, masih sedikit masyarakat yang tahu, dari mereka ada juga yang belum atau bahkan tidak tahu adanya kebijakan pemberlakuan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Gangguan, keterlibatan masyarakat dalam proses pemberian izin masih rendah, masyarakat masih menganggap pelaksanaan peraturan daerah ini belum efektif walaupun sudah ada sanksi apabila terjadi pelanggaran, sehingga perlindungan hukum sebagai masyarakat yang terkena dampak atas kegiatan usaha pun masih diragukan. Sedangkan bagi masyarakat pelaku usaha memberikan kemudahan peluang usaha, kenyamanan dan keamanan terhadap usaha mereka. Jaminan perlindungan hukum dengan diberikan izin gangguan atas usaha mereka sangat mereka harapkan. Namun di lain pihak seringkali perubahan pengaturan tanpa dasar hukum jelas, persyaratan dalam perubahan, perpanjangan (pembaharuan), penambahan jenis usaha masih sering dirasakan memberatkan masyarakat. Hal inilah jaminan kepastian hukum dari izin yang diterbitkan dipertanyakan. Oleh karena itu kegiatan sosialisasi yang melibatkan partisipasi masyarakat maupun persamaan persepsi petugas harus terus dilakukan agar pelaksanaan peraturan daerah ini ke depan lebih optimal.

Penyelenggaraan perizinan pun sebagai upaya pemberian kesejahteraan kepada masyarakat, mengalami deregulasi maupun debirokratisasi. Deregulasi maupun debirokratisasi penyelenggaraan izin gangguan di Kabupaten Bantul, terlihat dari penyederhanaan persyaratan, transparansi dan prosedur dengan adanya Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap (UPTSA) ataupun sekarang dengan penyelenggaraan pelayanan satu pintu di Dinas Perijinan Kabupaten Bantul yang mengedepankan pelayanan perijinan parallel.

Dalam negara hukum demokratis berlaku asas bahwa aturan-aturan yang ditetapkan oleh pemerintah harus seumum mungkin, oleh karena itu pengaturan melalui perundangan dalam arti formal, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan kepastian hukum dan kesamaan hukum harus menjadi titik pusat. Izin merupakan keputusan sepihak dari pemerintah dan keputusan yang ditujukan pada akibat hukum. Oleh karena itu, dalam penyelenggaraan pemberian izin yang berdasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Gangguan, bertujuan pula memberi jaminan kepastian hukum.

Jaminan kepastian hukum dalam negara hukum juga mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara. Ketiga komponen dimaksud merupakan satu kesatuan dari unsur-unsur dalam asas kepastian hukum yang tidak dapat dipandang dan diartikan secara terpisah. Asas legalitas mengandung kriteria-kriteria sebagai berikut (1) keputusan

Badan Tata Usaha Negara atau Pejabat Administrasi Negara berdasarkan pada undang-undang; (2) keputusan yang dikeluarkan tidak dapat berlaku surut; dan (3) merupakan penghormatan terhadap hak seseorang yang telah diperoleh berdasarkan keputusan yang telah ditetapkan. Landasan kepatutan terdiri atas unsur-unsur, antara lain : (1) Penyelenggara negara untuk menetapkan suatu kebijakan harus memperhatikan perkembangan masyarakat; (2) kebijakan yang ditetapkan oleh penyelenggara negara dapat diterapkan secara layak kepada masyarakat; dan (3) kebijakan yang diterapkan mengatur secara seimbang antara hak dan kewajiban. Landasan keadilan dapat dilihat unsur-unsurnya antara lain : (1) penyelenggara negara tidak sewenang-wenang dalam menetapkan suatu kebijakan, kepentingan masyarakat juga menjadi pertimbangan utama; (2) kebijakan yang ditetapkan harus mengatur secara adil bagi seluruh lapisan masyarakat, tidak hanya berlaku untuk golongan masyarakat tertentu; (3) pemberlakuan kebijakan diikuti dengan pemberian sanksi yang tegas bagi yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana ketentuan yang berlaku; (4) pengaturan hak-hak bagi yang telah melaksanakan kewajiban sesuai dengan standar ketentuan yang berlaku; dan (5) peraturan dilaksanakan secara konsisten dengan kebijakan yang ditetapkan.

Dari implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Gangguan dan peraturan pelaksanaannya terhadap tempat usaha baik pelaksanaan, kendala maupun upaya yang telah dilakukan

belum optimal, tetapi yang terjadi malah menimbulkan kendala atau masalah baru yaitu ketidakpastian dalam pelaksanaannya

F. Kesimpulan

1. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Gangguan dan Peraturan Pelaksanaannya terhadap tempat usaha di Kabupaten Bantul, bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Gangguan beserta peraturan pelaksanaannya, merupakan kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menyelenggarakan pengawasan, pengendalian terhadap tempat usaha pada semua jenis usaha. yang tidak hanya menyangkut kegiatan perekonomian, juga berkaitan erat dengan tata ruang daerah, khususnya dari segi ketertiban, kenyamanan dan keharmonisan dengan lingkungan sekitar. Dalam implementasinya, dipengaruhi oleh faktor substansi, struktur, dan kultur hukum. Izin gangguan dimaksudkan bahwa semua orang atau badan usaha dengan jenis usaha apapun yang mendirikan tempat usahanya di daerah wilayah Kabupaten Bantul wajib memiliki izin gangguan dari Bupati. Izin gangguan ini juga merupakan syarat utama dalam mengajukan semua izin operasional yang dijalankan oleh pemrakarsa baik perorangan atau badan usaha maupun badan hukum,

Penyelenggaraan izin gangguan juga dilakukan dengan deregulasi dan debirokratisasi sebagai upaya mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Implementasi tersebut belum dapat dikatakan optimal dan menjamin kepastian hukum yang berlandaskan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan. Hal tersebut, salah satunya dikarenakan penggunaan kewenangan bebas (*discretionary power*) yang cenderung berlebihan, sehingga terkadang memberatkan bagi masyarakat, selain itu memunculkan ketidakpastian dalam pelaksanaannya.

2. Izin Gangguan sebagai instrumen pengendalian dan pengawasan atas tempat kegiatan usaha, dalam implementasinya ditemukan kendala yang meliputi peraturan daerah dan peraturan pelaksanaannya baik substansi maupun pelaksanaan di lapangan, yaitu masih banyak pengaturan yang tidak jelas dan tegas padahal sangat penting dan dibutuhkan, maupun penggunaan kewenangan bebas (*discretionary power*) yang berlebihan. Pada institusi pelaksana dan penegak peraturan daerah yaitu kualitas dan kuantitas SDM dalam menyelenggarakan izin gangguan maupun penegakan masih rendah serta kewenangan yang tidak ada dalam penindakan atas pelanggaran. Sedangkan kultur masyarakat berupa kebiasaan, opini, maupun pendapat masih rendah, yang mengakibatkan pelaksanaan belum optimal dan jaminan kepastian

- hukum yang diberikan masih rendah.
3. Untuk menyelesaikan kendala-kendala dalam implementasinya tersebut, ditempuh berbagai upaya. Namun upaya yang dilakukan tersebut menggunakan penafsiran bebas atau menggunakan kewenangan bebas (*discretionary power*) yang berlebihan, sehingga cenderung tidak menjamin kepastian hukum terhadap izin gangguan yang diterbitkan, yang meliputi landasan peraturan perundang-undangan, landasan kepatutan dan landasan keadilan. Dengan demikian, upaya yang telah dilakukan masih menimbulkan masalah baru salah satunya ketidakpastian dalam pelaksanaannya.

DAFTAR PUSTAKA

Bahan Pustaka

Agus Dwiyanto,dkk, 2006, *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

Ali Achmad, 25-27 September 2003, *Reformasi Komitmen dan Akal Sehat dalam Reformasi Hukum dan HAM di Indonesia*, makalah seminar "Meluruskan Jalannya Reformasi, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Amiruddin dan Zainal Asikin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Edisi I, Cetakan III, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Andi Hamzah, 2005, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Cetakan I, sinar Grafika, Jakarta.

Bagir Manan, 2005, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Cetakan IV, PSH FH UII, Yogyakarta.

Budi Winarno, 2008, *Kebijakan Publik : Teori dan Proses*, Cetakan II, PT. Buku Kita, Jakarta.

Gunawan Sumodiningrat, 2001, *Responsi Pemerintah terhadap Kesenjangan Ekonomi*, Perpod, Jakarta.

Hadjon, Philipus M,dkk., 1999, *Pengantar Hukum Administrasi Negara*, Cetakan VI, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

Hasibuan, Otto, 15 Januari 2005, *Membangun Sistem Penegakan Hukum yang Akuntabel*, makalah Seminar Nasional "Arah dan Kebijakan Pembangunan Hukum Pemerintahan Baru", Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Hasio, JE, 2007, *Kebijakan Publik dan Desentralisasi Esai-esai dari Sorong*, Laksbang, Edisi I, Cetakan II, Yogyakarta.

Koesnadi Hardjasoemantri , 2000, *Hukum Tata Lingkungan*, Edisi VII, Cetakan XV, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

Kamus Besar Bahasa Indonesia

Laica Marzuki, 15 Januari 2005, *Membangun Sistem Penegakan Hukum yang Akuntabel*, makalah Seminar Nasional "Arah dan Kebijakan Pembangunan Hukum Pemerintahan Baru", Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

- Muchsan, 1981, *Beberapa Catatan tentang Hukum Administrasi Negara dan Peradilan Administrasi Di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- , 2000, *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*, Edisi I, Cetakan III, Liberty, Yogyakarta.
- , 19 Desember 2002, *Berbagai Masalah Penting dalam Penyusunan Peraturan Daerah di Propinsi DIY*, makalah seminar yang diselenggarakan Direktur Jenderal Perundang-undangan Departemen Kehakiman dan HAM, Hotel Ibis, Yogyakarta.
- Riant Nugroho Dwidjowijoto, 2006, *Kebijakan Publik untuk Negara-negara Berkembang Model-model Perumusan, Implementasi dan Evaluasi*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Ridwan HR, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Rozali Abdullah, 2002, *Pelaksanaan Otonomi Luas dan Isu Federalisme sebagai Suatu Alternatif*, Edisi I, Cetakan I, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Salindeho, John, 1988, *Undang-undang Gangguan dan Masalah Lingkungan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- SF, Marbun, dkk., 2001, *Dimensi-dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*, Cetakan I, UII Press, Yogyakarta.
- , 2003, *Peradilan Tata Usaha Negara*, Liberty, Yogyakarta.
- , 2005, *Otonomi Daerah 1945 – 2005 Proses dan Realita*, Cetakan I, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- SF, Marbun dan Mahfud MD, 2006, *Pokok-pokok Hukum administrasi Negara*, Liberty, Yogyakarta.
- Soedarto, 1990, *Hukum Pidana I*, Yayasan Soedarto, Fakultas Hukum, Undip, Semarang.
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan III, UI Press, Jakarta.

-----, 1989, *Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum terhadap Masalah-masalah Sosial*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Wahyudi Kumorotomo, 2007, *Etika Administrasi Negara*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Warsito Utomo, 2007, *Administrasi Publik Baru Perubahan Paradigma Administrasi Negara ke Administrasi Publik*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Wibowo, Eddi, Subandini, Mira dan Tangkilisan, Hessel Nogi S, 2004, *Hukum dan Kebijakan Publik*, Cetakan I, Yogyakarta.

Widjaja, HAW, 2004, *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*, Cetakan III, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan

Pemerintah Belanda, Undang-Undang Gangguan (*Hinder Ordonnantie*) *Staatblad*. 1926 Nomor 226 yang telah ditambah/diubah paling akhir dengan *Staatblad* 1940 Nomor 14 dan *Staatblad* 1940 Nomor 450.

Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945.

Negara Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699)

Negara Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75)

Negara Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah jo. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125)

Pemerintah Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838).

Pemerintah Propinsi DIY, Keputusan Gubernur DIY Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan, Upaya Pemantauan Lingkungan dan Dokumen Pengelolaan Lingkungan di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pemerintah Kabupaten Bantul, Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul seri B Nomor 01 Tahun 2001).

Pemerintah Kabupaten Bantul, Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul seri B Nomor 3 Tahun 2008).

Pemerintah Kabupaten Bantul, Keputusan Bupati Bantul Nomor 493 Tahun 2001 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul seri B Nomor 13 Tahun 2001)

Pemerintah Kabupaten Bantul, Peraturan Bupati Bantul Nomor 04 Tahun 2007 tentang Perubahan Keputusan Bupati Bantul Nomor 493 Tahun 2001 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Gangguan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Nomor 05 Tahun 2007)